

**IMPLEMENTASI METODE *GROSS UP* DALAM
PERHITUNGAN PPH PASAL 21 KARYAWAN TETAP
SEBAGAI STRATEGI EFISIENSI PPH BADAN
PADA PT TINA AYU**



POLITEKNIK NEGERI BALI

Nama : LUHTU AYU MAS FUNNYSYA ELVARIANI
NIM : 2015613005

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III AKUNTANSI
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
BADUNG
2023**

**IMPLEMENTASI METODE *GROSS UP* DALAM
PERHITUNGAN PPH PASAL 21 KARYAWAN TETAP
SEBAGAI STRATEGI EFISIENSI PPH BADAN
PADA PT TINA AYU**



POLITEKNIK NEGERI BALI

**Nama : LUHTU AYU MAS FUNNYSYA ELVARIANI
NIM : 2015613005**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III AKUNTANSI
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
BADUNG
2023**

ORISINALITAS KARYA ILMIAH

Saya mahasiswa yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Luhtu Ayu Mas Funnysa Elvariani

NIM : 2015613005

Program Studi : D3 Akuntansi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tugas Akhir:

Judul : Implementasi Metode *Gross Up* Dalam Perhitungan PPh

Pasal 21 Karyawan Tetap Sebagai Strategi Efisiensi

PPh Badan Pada PT Tina Ayu

Pembimbing : 1. Ni Ketut Sukasih, S.E.,MM.

2. Drs. I Made Wijana, Msc., ST.

Tanggal Uji : Selasa, 15 Agustus 2023

Tugas Akhir yang ditulis merupakan karya sendiri dan orisinil, bukan merupakan kegiatan plagiat atau saduran karya pihak lain serta belum pernah diajukan sebagai syarat atau bagian dari syarat untuk memperoleh gelar ahli madya dari perguruan tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Badung, 15 Agustus 2023



Luhtu Ayu Mas Funnysa Elvariani

**IMPLEMENTASI METODE *GROSS UP* DALAM
PERHITUNGAN PPH PASAL 21 KARYAWAN TETAP
SEBAGAI STRATEGI EFISIENSI PPH BADAN
PADA PT TINA AYU**


LUHTU AYU MAS FUNNYSA ELVARIANI
NIM 2015613005

Tugas Akhir Ini Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk
Menyelesaikan Program Pendidikan Diploma III Akuntansi pada
Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali

Disetujui Program Studi Diploma III Akuntansi

Pembimbing I

Pembimbing II


Ni Ketut Sukasih, S.E.,MM.
NIP 196602261993032001


Drs. I Made Wijana, MSc., ST.
NIP 196406241990031002



**Disahkan oleh:
Jurusan Akuntansi
Ketua**

I Made Sudana, S.E., M.Si.
NIP 196112281990031001


**IMPLEMENTASI METODE *GROSS UP* DALAM PERHITUNGAN PPH 21
KARYAWAN TETAP SEBAGAI STRATEGI EFISIENSI PPH BADAN
PADA PT TINA AYU**

Telah Diuji dan Dinyatakan Lulus Ujian Pada :

Selasa, 15 Agustus 2023

PANITIA PENGUJI

KETUA:



Ni Ketut Sukasih, S.E.,MM.
NIP 196602261993032001

ANGGOTA:



1. Nvoman Angga Pradipa, S.E. M.Si., Ak., CA.
NIP 199012182022031005



2. I Made Dwi Jendra Sulastra, S.Kom.
NIP 197909112003121002

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atau Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena atas berkat dan rahmat-Nya dapat terselesaikannya penyusunan tugas akhir ini yang berjudul "**Implementasi Metode *Gross Up* Dalam Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan Tetap Sebagai Strategi Efisiensi PPh Badan Pada PT Tina Ayu**" tepat pada waktunya. Tugas akhir ini disusun sebagai salah satu syarat kelulusan untuk memperoleh gelar Ahli Madya pada Program Studi Diploma III Akuntansi Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali. Penyusunan tugas akhir ini tentunya tidak terlepas dari bantuan semua pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak I Nyoman Abdi, S.E., M.eCom., selaku Direktur Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan fasilitas-fasilitas selama mengikuti perkuliahan.
2. Bapak I Made Sudana, S.E., M.Si., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang memberikan dukungan dan kemudahan sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
3. Bapak I Made Bagiada, S.E., M.Si., Ak., selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan pengarahan selama mengikuti perkuliahan di Politeknik Negeri Bali.
4. Ibu Ni Made Wirasyanti Dwi Pratiwi, S.E., M.Agb., Ak., selaku Ketua Program Studi Diploma III Akuntansi yang telah memberikan saran, motivasi, dan bimbingan dalam penyelesaian tugas akhir ini.

5. Ibu Ni Ketut Sukasih, S.E.,MM.,₂ selaku Dosen Pembimbing I yang senantiasa menemani, memberi arahan, masukan, dan motivasi selama penyusunan tugas akhir ini.
6. Bapak Drs. I Made Wijana, MSc., ST., selaku Dosen Pembimbing II yang telah membantu penulis khususnya mengenai tata cara penulisan dan memberi petunjuk serta nasihat dalam proses penyelesaian tugas akhir ini.
7. Pimpinan dan *staff* PT Tina Ayu yang telah memberi kesempatan dan kepercayaan untuk mengadakan penelitian di perusahaan dalam penyusunan tugas akhir ini.
8. Ayah, Ibu, Adik dan teman-teman kelas E D3 Akuntansi serta rekan-rekan mahasiswa lain yang senantiasa memberikan dukungan, masukan dan motivasi dalam penyusunan tugas akhir ini.

Penyusunan tugas akhir ini masih jauh dari kata sempurna tidak luput dari kesalahan dan kekurangan baik dari segi isi, bahasa, dan penulisannya. Oleh karena itu diharapkan pembaca berkenan memberikan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk lebih sempurnanya tugas akhir ini. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian tugas akhir.

Badung, 15 Agustus 2023

Luhtu Ayu Mas Funnysa Elvariani

**IMPLEMENTASI METODE *GROSS UP* DALAM PERHITUNGAN
PPH PASAL 21 KARYAWAN TETAP SEBAGAI STRATEGI EFISIENSI
PPH BADAN PADA PT TINA AYU**

ABSTRAK

Luhtu Ayu Mas Funnysa Elvariani

PT Tina Ayu dalam melaksanakan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 menggunakan metode *net* untuk besarnya PPh Pasal 21 karyawan tetap ditanggung sepenuhnya oleh pemberi kerja. Penggunaan metode ini merugikan perusahaan karena PPh Pasal 21 yang dibayarkan pemberi kerja merupakan beban *non deductible* yang tidak diakui secara fiskal dan mengakibatkan tidak efisiensinya PPh Badan Perusahaan maka perusahaan memerlukan alternatif lain dalam perhitungan PPh Pasal 21 untuk mengefisienkan PPh Badan. Metode *gross up* dalam perhitungan PPh Pasal 21 merupakan salah satu alternatif *tax planning* yang dapat digunakan perusahaan. Pada metode ini perusahaan masih membayarkan PPh Pasal 21 atas karyawan namun diberikan dalam bentuk tunjangan pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan metode *gross up* dalam perhitungan PPh Pasal 21 serta pengaruhnya terhadap efisiensi PPh Badan. Objek penelitian ini merupakan laporan laba rugi dan kewajiban perpajakan PT Tina Ayu yang berhubungan dengan perhitungan PPh Pasal 21 karyawan tetap. Metode pengolahan data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif kuantitatif yang dibantu dengan Excel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode *gross up* diimplementasikan melalui dua tahapan dan terbukti dapat mengefisienkan PPh Badan perusahaan yang dapat dilihat dari naiknya beban fiskal sebesar Rp3.757.000,00, turunnya PPh Badan sebesar Rp413.270,00, naiknya laba bersih setelah pajak sebesar Rp226.270,00 dan turunnya totalitas pajak sebesar Rp226.270,00.

Kata kunci: Perencanaan Pajak, Metode *Gross Up*, PPh Pasal 21, PPh Badan

**IMPLEMENTATION OF GROSS UP METHOD IN CALCULATION OF
INCOME TAX ARTICLE 21 PERMANENT EMPLOYEES AS A
STRATEGY EFFICIENCY OF CORPORATE INCOME TAX
AT PT TINA AYU**

ABSTRACT

Luhtu Ayu Mas Funnysa Elvariani

PT Tina Ayu is carrying out the calculation of Income Tax Article 21 using the net method for the amount of income tax for permanent employees is fully paid by the employer. This method is detrimental to the company because the Income Tax Article 21 that is paid by the employer is non-deductible expense and can't be recognized fiscally, resulting in the use of corporate income tax, so companies need other alternatives in calculating Income Tax Article 21 to streamline their corporate income tax. The gross up method is an alternative tax planning that can be used by companies. In this method the company still pays Income Tax Article 21 for employees but given as tax allowances. This study aims to find out how the implementation of the gross up method in calculating Income Tax Article 21 and its effect on the efficiency of corporate income tax. The object of this research is the income statement and tax obligations of PT Tina Ayu related to the calculation of Income Tax Article 21 for permanent employees. The data processing method used is a descriptive quantitative analysis method assisted by excel. The results showed that the gross up method was applied in two stages and proven to go efficient in corporate income tax which can be seen from the increase in the fiscal expenses of Rp3.757.000,00, the decrease in corporate income tax of Rp413.270,00, the increase in net profit after tax of Rp226.270,00 and decrease in total tax-amounting to Rp226.270,00.

Keyword: Tax Planning, Gross Up Method, Income Tax Article 21, Corporate Income Tax

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINAL	iii
HALAM PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK ..	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
BAB II LANDASAN TEORI	9
2.1 Penelitian Terdahulu	9
2.2 Kerangka Pikir Penelitian	12
BAB III METODELOGI PENELITIAN	50
3.1 Lokasi dan Objek Penelitian	50
3.2 Jenis Data, Sumber Data dan Metode Pengumpulan Data	50
3.3 Metode Pengolahan Data dan Teknik Analisis Data	53
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	56
4.1 Data dan Hasil Pengolahan Data.....	56
4.2 Hasil Analisis dan Pembahasan	66
4.3 Interpretasi Hasil Penelitian	72
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	76
5.1 Simpulan	76
5.2 Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN	76

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak	37
Tabel 2.2 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 Orang Pribadi	38
Tabel 2.3 Rumus Perhitungan PPh Pasal 21 Metode <i>Gross Up</i>	44
Tabel 2.4 Tarif PPh Badan	45
Tabel 3.1 Rumus Perhitungan PPh Pasal 21 Metode <i>Gross Up</i>	54
Tabel 4.1 PT Tina Ayu Rekapitulasi Perhitungan Metode <i>Net</i> PPh Pasal 21 Karyawan Tetap Tahun 2021	58
Tabel 4.2 PT Tina Ayu Rekapitulasi Perhitungan Metode <i>Gross Up</i> PPh Pasal 21 Karyawan Tetap Tahun 2021	62
Tabel 4.3 PT Tina Ayu Perbandingan PPh Pasal 21 Karyawan Tetap Tahun 2021	63
Tabel 4.4 PT Tina Ayu Rekapitulasi Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan Tetap Metode <i>Gross Up</i> Tahun 2021	64
Tabel 4.5 PT Tina Ayu Rekapitulasi <i>Take Home Pay</i> Karyawan Tetap Tahun 2021	66
Tabel 4.6 PT Tina Ayu Perbandingan Biaya Yang Berkaitan Dengan PPh Pasal 21 Karyawan Tetap Metode <i>Gross Up</i> Tahun 2021	67
Tabel 4.7 PT Tina Ayu Perbandingan PPh Badan Tahun 2021	70
Tabel 4.8 PT Tina Ayu Perbandingan Laba Bersih Setelah Pajak Tahun 2021 ..	71
Tabel 4.9 PT Tina Ayu Rekapitulasi Totalitas Pajak tahun 2021.....	72


DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian.....	13



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Laporan Laba Rugi Sebelum Menggunakan Metode <i>Gross Up</i>	77
Lampiran 2. Daftar Gaji dan Tunjangan Sebelum Metode <i>Gross Up</i>	79
Lampiran 3. Daftar Gaji dan Tunjangan Sesudah Metode <i>Gross Up</i>	80
Lampiran 4. Proyeksi Laporan Laba Rugi PT Tina Ayu Sesudah Penerapan Metode <i>Gross Up</i>	81
Lampiran 5. Daftar Karyawan (Harian Lepas dan Karyawan Tetap)	83
Lampiran 6. SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan PT Tina Ayu	90
Lampiran 7. Daftar Karyawan yang memiliki NPWP	92



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Setiap negara wajib melakukan proses pembangunan yang terus berkesinambungan dengan tujuan membangun negara untuk lebih berkembang dan maju. Melihat situasi tersebut, Indonesia juga berupaya meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat. Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat ini dilakukan dengan melaksanakan pembangunan nasional dan pemerintah memerlukan sumber penerimaan yang cukup besar untuk dapat membiayai pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan yang berada di pusat ataupun yang ada di daerah. Penerimaan negara yang terbesar dan paling dominan sampai saat ini adalah berasal dari sektor perpajakan.

Terdapat perbedaan kepentingan antara pemerintah dengan perusahaan dalam hal menilai pajak. Pemerintah menilai pajak sebagai sumber pendapatan utama negara yang dapat digunakan untuk membiayai segala pembangunan dan rumah tangga, sedangkan perusahaan menilai pajak sebagai beban yang akan mengurangi laba (Widjaja, 2017). Perusahaan sebagai wajib pajak memiliki tanggung jawab untuk mematuhi dan melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Besar laba yang diperoleh perusahaan berbanding lurus dengan semakin besarnya beban pajak yang harus ditanggung.

Perusahaan sebagai entitas ekonomi memiliki orientasi untuk memaksimalkan laba atau keuntungan (Siregar, 2019). Laba itu selisih antara

jumlah pendapatan yang diperoleh dari pelanggan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang atau jasa dari suatu usaha periode tertentu (Saputro et al., 2014). Guna memperoleh laba maksimal, perusahaan akan berusaha untuk meningkatkan pendapatan sebesar-besarnya dan menekan pengeluaran biaya serendah-rendahnya. Upaya efisiensi atas beban perusahaan harus dilakukan, terutama beban pajak terutang yang dapat meminimalkan seefektif mungkin melalui peluang dan celah dari peraturan perpajakan (Vridag, 2019).

Perusahaan memerlukan suatu manajemen yang dapat digunakan untuk perencanaan dalam meningkatkan nilai perusahaan. Perencanaan sebagai tugas utama manajemen memiliki proses penetapan tujuan bisnis (perusahaan), menyajikan strategi, prosedur implementasi program dan operasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi. Tujuan utama suatu perusahaan untuk memberikan pengembalian jangka panjang yang maksimal kepada investor atau pemegang saham yang menginvestasikan asetnya dan mempercayakan pengelolaannya kepada perusahaan. Keuntungan tersebut harus diperoleh dengan mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan, baik pajak daerah maupun pajak pusat.

Pemberlakuan sistem *self assessment* mendorong hampir semua wajib pajak baik secara pribadi maupun badan berusaha untuk mengecilkan beban pajak yang harus dibayarkan kepada negara. Tersedia berbagai cara untuk menekan beban pajak dari cara legal dengan menggunakan *tax planning* maupun dengan cara ilegal (*tax evasion*).

Perencanaan pajak (*tax planning*) sebagai bagian dari manajemen perpajakan yang bertujuan untuk menghemat dan mengefisienkan beban pajak perusahaan agar berada pada titik paling menguntungkan namun tetap dalam koridor peraturan perpajakan. Upaya ini juga dilakukan untuk wujud tanggung jawab perusahaan sebagai wajib pajak yang berusaha memenuhi kewajiban perpajakannya secara lengkap, benar, dan tepat waktu sehingga mengurangi pemborosan sumber daya.

Pajak penghasilan (PPh) memegang peran utama dalam besarnya pajak perusahaan dan memiliki peluang yang besar untuk perencanaan pajak (Takashi, 2013). Salah satu perwujudan perencanaan pajak penghasilan adalah perencanaan pajak terhadap perhitungan PPh Pasal 21 atas karyawan tetap perusahaan dengan daftar gaji dan tunjangan. Terdapat tiga alternatif metode penghitungan PPh Pasal 21 karyawan yaitu Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung sendiri oleh karyawan menggunakan metode *gross*, pajak ditanggung oleh perusahaan menggunakan metode *net*, dan pemberian tunjangan pajak menggunakan metode *gross up*. Pemilihan dan penerapan metode perhitungan PPh Pasal 21 yang sesuai diharapkan dapat memberikan alternatif kepada perusahaan dalam hal *tax planning* sehingga mampu membantu dalam mengefisienkan beban pajak badan yang dibayar oleh perusahaan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Salah satu perusahaan yang menerapkan metode *net* yaitu PT Tina Ayu perusahaan yang bergerak di bidang garmen. PT Tina Ayu mempekerjakan 11 karyawan tetap yang terbagi menjadi tiga divisi yaitu bagian *cutting*, *sewing*, dan *finishing*. Pelaksanaan perhitungan PPh Pasal 21 karyawan tetap yang berupa gaji dan tunjangan, perusahaan menggunakan metode *net* untuk besarnya PPh Pasal 21 terutang gaji karyawan tetap ditanggung sepenuhnya oleh pemberi kerja dan disajikan sebagai biaya di luar usaha pada laporan laba rugi komersial dan biaya yang dikeluarkan dalam pembayaran PPh Pasal 21 tidak dapat dibiayakan dalam perhitungan pajak penghasilan badan. Penggunaan metode ini merugikan perusahaan karena menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, PPh Pasal 21 yang dibayarkan pemberi kerja merupakan beban *non deductible* sehingga tidak dapat dibebankan dalam laporan laba rugi fiskal. Sejak berdirinya perusahaan hingga sekarang tidak pernah menerapkan *tax planning* dalam perhitungan PPh Pasal 21 maka besaran PPh Badan perusahaan belum adanya penghematan dalam pembayaran pajak penghasilan badan. Koreksi terhadap beban *non deductible* berakibat pada naiknya laba fiskal yang menyebabkan semakin tingginya PPh Badan yang harus dibayar oleh perusahaan. Guna mengefisienkan besarnya PPh Badan yang dibayar, maka penting bagi perusahaan melakukan perencanaan pajak (*tax planning*) dalam perhitungan PPh Pasal 21 dengan menggunakan metode lain. Metode tersebut yang dapat digunakan dalam *tax planning* PPh Pasal 21 adalah metode *gross up*. Tunjangan PPh Pasal 21 yang diberikan kepada karyawan dengan metode *gross up* diakui oleh fiskal sebagai beban

deductible dan akan mengurangi penghasilan kena pajak (PKP) badan (Setiawan, 2018). Penerapan metode *gross up* dalam perhitungan PPh Pasal 21 diharapkan dapat meminimalkan pajak sehingga efisiensi PPh Badan dapat tercapai.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, maka dilakukan penelitian pada tahun 2023 mengenai perencanaan pajak dengan menerapkan metode *gross up* dalam perhitungan PPh Pasal 21 karyawan tetap serta pengaruhnya terhadap efisiensi PPh Badan dengan menggunakan data keuangan dan perpajakan PT Tina Ayu tahun 2021. Hasil penelitian ini yang berupa *tax planning* diharapkan dapat digunakan sebagai strategi perhitungan PPh Pasal 21 karyawan dan efisiensi PPh Badan pada tahun-tahun berikutnya. Judul dari penelitian ini adalah **“Implementasi Metode *Gross Up* Dalam Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan Tetap Sebagai Strategi Efisiensi PPh Badan Pada PT Tina Ayu”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dapat dirumuskan rumusan masalah yang terdiri dari:

1. Bagaimanakah penerapan *tax planning* dalam perhitungan PPh Pasal 21 karyawan tetap PT Tina Ayu dengan menggunakan metode *gross up* pada tahun 2021?

2. Apakah penerapan *tax planning* dengan menggunakan metode *gross up* dalam perhitungan PPh Pasal 21 karyawan tetap dapat mengefisienkan PPh Badan PT Tina Ayu pada tahun 2021?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan yang ingin dicapai yaitu:

1. Untuk mengetahui penerapan *tax planning* dalam perhitungan PPh Pasal 21 karyawan tetap PT Tina Ayu dengan menggunakan metode *gross up* pada tahun 2021.
2. Untuk mengetahui penerapan *tax planning* dengan menggunakan metode *gross up* dalam perhitungan PPh Pasal 21 karyawan tetap dapat mengefisienkan PPh Badan PT Tina Ayu pada tahun 2021.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat empiris dan teoritis. Manfaat empiris ditujukan kepada pihak yang akan menggunakan hasil penelitian ini sebagai bahan pertimbangan dan pengembangan keilmuan, sedangkan manfaat teoritis ditujukan kepada pembaca maupun pihak lain untuk menambah pustaka.

1.4.1 Manfaat Empiris

Manfaat empiris yang diharapkan dari penelitian ini ditujukan kepada:

a. Mahasiswa

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pelatihan bagi mahasiswa untuk mengolah dan mengimplementasikan pengetahuan yang telah diperoleh pada masalah-masalah nyata dalam perusahaan.

b. Politeknik Negeri Bali

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan latihan untuk menilai kemampuan mahasiswa dalam memecahkan masalah nyata di dunia kerja dan diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi mahasiswa Politeknik Negeri Bali yang ingin melakukan penelitian dengan topik atau tema yang sama di masa mendatang.

c. PT Tina Ayu

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih pemikiran kepada pihak PT Tina Ayu untuk merencanakan dan melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Serta memberikan alternatif berupa *tax planning* yang diharapkan dapat digunakan sebagai strategi perhitungan

PPh Pasal 21 dan efisiensi PPh Badan PT Tina Ayu pada tahun-tahun berikutnya.

1.4.2 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang diharapkan dari penelitian ini ditujukan kepada:

a. Mahasiswa

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mahasiswa dibidang perpajakan khususnya *tax planning* dengan menggunakan metode *gross up*.

b. Politeknik Negeri Bali

Hasil dari penelitian diharapkan dapat melengkapi bahan bacaan bagi mahasiswa Politeknik Negeri Bali khususnya tentang implementasi *tax planning* yang dilakukan berdasarkan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan metode *gross up*.

c. PT Tina Ayu

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan informasi kepada PT Tina Ayu untuk penyusunan *tax planning* pada tahun-tahun berikutnya.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

2.1 Simpulan

Sesuai dengan hasil pembahasan pada Bab IV atas rumusan masalah, maka dapat disimpulkan:

1. Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas karyawan tetap dengan menggunakan metode *gross up* dilakukan dalam dua tahap. Tahap 1 yang terdiri dari proses perhitungan penghasilan kena pajak (PKP) karyawan tetap tanpa tunjangan lalu dilanjutkan dengan perhitungan tunjangan pajak dengan rumus metode *gross up*, pada Tahap 2 tunjangan pajak yang telah diperoleh dimasukkan ke dalam perhitungan PPh Pasal 21 karyawan tetap. Metode *gross up* menyebabkan perubahan pada PKP karyawan tetap yang bertambah. Total PKP karyawan tetap pasca penerapan metode *gross up* naik sebesar Rp3.571.000,00 dengan total tunjangan pajak dan PPh Pasal 21 terutang sebesar Rp3.757.000,00.
2. *Tax planning* dengan menggunakan metode *gross up* dapat menjadi alternatif yang lebih baik jika dibandingkan dengan metode sebelumnya (metode *net*). Metode *gross up* mengubah beban PPh Pasal 21 dari yang awalnya *non deductible* menjadi *deductible*. Hal ini menyebabkan beban fiskal perusahaan naik yang berdampak pada turunnya PPh Badan terutang pada tahun 2021. Dengan menerapkan metode *gross up* pada tahun 2021 perusahaan dapat mengefisienkan besarnya PPh Badan

dimana sebelum penerapan metode *gross up*, PPh Badan terutang perusahaan sebesar Rp58.797.818,64 dan setelah penerapan metode *gross up* PPh Badan terutang menjadi Rp58.384.549,64 sehingga terjadi penghematan sebesar Rp413.270,00. Penurunan PPh Badan menyebabkan laba bersih setelah pajak naik menjadi Rp389.555.541,36 dan totalitas pajak turun sebesar Rp226.270,00.

2.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan, maka saran yang dapat diberikan kepada PT Tina Ayu sebagai berikut:

1. PT Tina Ayu sebaiknya menerapkan metode *gross up* dalam perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 karyawan tetap sehingga biaya pajak yang timbul akibat dibayarkannya PPh Pasal 21 oleh perusahaan tetap dapat menguntungkan karena diberikan dalam bentuk tunjangan (*deductible expense*).
2. Hendaknya PT Tina Ayu sebisa mungkin menerapkan perencanaan pajak pada perhitungan PPh Pasal 21 atas karyawan tetap. Hal ini harus dilakukan agar pada tahun-tahun berikutnya, perusahaan dapat memperoleh laba yang lebih optimal dengan besar PPh Badan yang lebih efisien.

DAFTAR PUSTAKA

- Juniawaty, R. (2018). Tax Planning PPh Pasal 21 sebagai Upaya Efisiensi Pajak Perusahaan. *Sosio E-Kons*, 10(3), 234.
<https://doi.org/10.30998/sosioekons.v10i3.2843>
- Khairani. (2022). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan Pada PT. Sumber Sawit Makmur. *Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol 2 No.(10), 3343.
- Kurniawan. (2018). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak PPh 21 Karyawan Tetap Menggunakan Metode Gross Up Sebagai Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan Pada Rumah Sakit Asih Abyakta. *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Perpajakan*, 1, 1–14.
- Marfiana, A. (2019). KEUNTUNGAN DAN KERUGIAN PENGGUNAAN METODE GROSS-UP DALAM PERHITUNGAN PPh PASAL 21 PEGAWAI TETAP MELALUI ANALISA PERBANDINGAN. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 1(1), 10.
<https://doi.org/10.31092/jpkn.v1i1.594>
- Muhammad Zain, 2013. (n.d.). *Manajemen Perpajakan Edisi 3*.
- Omposunggu. (2016). *Cara Legal Siasati Pajak*. 10(1), 1–6.
- Pohan, 2021. (2021). *Optimizing Corporate Tax Management: Kajian Perpajakan dan Tax Planning-nya Terkini*. (2021). Indonesia: Bumi Aksara.
- Saputro, J. C., Suhadak, & Nuzula, N. F. (2014). The Evaluation of Tax Planning on Income Tax Article 21 by Using Gross-Up Method In Form Of Corporate Tax Saving (Study at PT. PG Kebon Agung Malang Period of 2009-2012). *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*, 2(1), 11.
<https://media.neliti.com/media/publications/192802-EN-the-evaluation-of-tax-planning-on-income.pdf>
- Setiawan. (2018). Penerapan metode gross up atas perhitungan PPh Pasal 21

sebagai alternatif efisiensi pajak di PT Universal. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 6(6), 1–22.

Siregar, N. H. (2019). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan Pada PT. SARANA AGRO NUSANTARA. *Ayan*, 8(5), 55.

Takashi, Y. (2013). Inter-Firm Cooperation and Firm Performance: An Empirical Study of the Lao Garment Industry Cluster Xayphone. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.

Uriva. (2017). Perbandingan Perhitungan Antara Metode Pph Pasal 21 Yang Ditanggung Perusahaan Dengan Metode Gross Up Pada PT Exzone Media Indonesia. *Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 3, 807–818.

Urkan. (2017). Comparison Analysis Of Calculation Of Income Tax (Pph) Article 21 Methods Of Gross, Net And Gross Up And Impacts Of Pt Dredolf Indonesia Income Tax Income Tax. *Measurement*, 11(1), 101–110.

Vridag. (2019). Analisis Perbandingan Penggunaan Metode Net Basis Dan Metode Gross Up Dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 3(4), 306–314.

Widjaja. (2017). Penerapan Metode Gross Up Dalam Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Strategi Penghematan Pajak Penghasilan Badan Pada Pt Xyz. *Jurnal Ekonomi*, 21(3), 392–407. <https://doi.org/10.24912/je.v21i3.26>

Wijayanti. (2020). Analisa Komparasi Perhitungan Pph 21 Metode Gross Up Dan Net Pada Pt Braja Multi Cakra, Bekasi - Jawa Barat. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Manajemen*, 16(2), 7–18. <https://doi.org/10.31599/jiam.v16i2.281>